

**TIM PEMERIKSA KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI – PEMBENTUKAN**

**2005**

**Kpt 11 Tahun 2005, 4 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH SECARA LANGSUNG TAHUN 2005 PROVINSI IRIAN JAYA BARAT**

**ABSTRAK :** - Untuk melaksanakan ketentuan pasal 38 ayat (1) dan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat tentang Pembentukan Tim Pemeriksa Khusus Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 12 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004; Keppres RI No. 54 Tahun 2003; Keputusan KPU No. 622 Tahun 2003; PKPU provinsi Irian Jaya Barat No. 4 Tahun 2005; PKPU Provinsi Irian Jaya Barat No. 6 Tahun 2005.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pengangkatan Tim Pemeriksa Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005 dan Tim tersebut bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh kepada Bakal Calon sesuai standar kesehatan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan medis yang berlaku serta melaksanakan pemeriksaan bakal calon dir Rumah Sakit Umum Kabupaten Manokwari sebagai Rumah Sakit yang ditunjuk khusus untuk itu.

**Catatan :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Lamp. : 1 hlm.